

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI KABUPATEN KEPULAUAN
SULA MENURUT HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU BAGI ORANG
MUSLIM DI INDONESIA BESERTA DAMPAK HUKUMNYA**

¹Oly Vanti Panjaitan, ²Siti Mustainna

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹panjaitanvanti05@gmail.com, ²mustainna16@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan yang terjadi di Indonesia akan sah dimata hukum jika sudah terdaftar dalam kantor catatan sipil. Di Indonesia ada beberapa jenis perkawinan yang sah dan tidak sah, jika dilihat dalam tafsiran tidak sahnya perkawinan di Indonesia salah satunya jika melakukan pernikahan sesama jenis. Hal ini karena sudah melanggar aturan agama yaitu hidup berpasangan perempuan dan laki-laki, karena hal itu lah Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi peraturan yang dibuat oleh agama. Namun di Negara luar banyak yang mensahkan pernikahan sesama jenis karena beberapa factor dan dianggap legal. Di berbagai belahan dunia, Gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dengan perjuangan perkawinan sesama jenis berkembang semakin luas dan telah memfalsifikasi dominasi perkawinan kodrati heteroseksual. Masih menjadi penelitian apakah mereka yang LGBT termasuk dalam kelainan mental atau tidak, karena pada kodratnya perempuan dipasangkan dengan laki-laki begitupun sebaliknya. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang intinya perkawinan harus antara pria dan wanita (heteroseksual) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Perkawinan sesama jenis juga tidak dapat diterima karena ketidakmampuan bentuk perkawinan ini untuk memenuhi unsur-unsur utama perkawinan, untuk terjaminnya keberlangsungan kemanusiaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Perkawinan sesama jenis, LGBT, Dampaknya

ABSTRACT

Marriages that occur in Indonesia will be legal in the eyes of the law if they are registered with the civil registry office. In Indonesia, there are several types of legal and illegal marriages, when

viewed in the interpretation of the invalidity of marriage in Indonesia, one of them is doing same-sex marriage. This is because it has violated religious rules, namely living in pairs of women and men, because of that the State of Indonesia highly respects the regulations made by religion. But in many foreign countries that legalize same-sex marriage due to several factors and is considered legal. In various parts of the world, the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) Movement with same-sex marriage struggles is expanding and has falsified the dominance of heterosexual natural marriages. It is still being researched whether those who are LGBT are included in mental disorders or not, because by nature women are paired with men and vice versa. According to the Marriage Law in Indonesia, the point is that marriage must be between a man and a woman (heterosexual) with the aim of forming a family (household). Same-sex marriage is also unacceptable because of the inability of this form of marriage to fulfill the main elements of marriage, to ensure the sustainability of humanity in a sustainable manner.

Kata Kunci : Same sex marriage, LGBT, Impact

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan secara agama dan keyakinannya sendiri dan dianggap sah dimata hukum. Umumnya perkawinan dilakukan antara 2 jenis beda kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, namun di era zaman saat ini sudah sangat banyak sekali pernikahan yang dilakukan antara sesama jenis. Negara luar seperti Thailand, Jerman, Swiss, Amerika dan yang lainnya telah melegalkan pernikahan sesama jenis ini, namun di Indonesia sendiri pernikahan sesama jenis dianggap illegal atau tidak sah dimata hukum maupun agama. Tidak ada Undang-Undang yang menjelaskan bahwa pernikahan sesama jenis di Indonesia ini dianggap sah. Negara Indonesia sangat menentang pernikahan sesama jenis ini, oleh karena itu mereka yang menyukai sesama jenis dan memutuskan untuk menikah akan beralih pindah kewarga negaraan ke Negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis ini agar mereka bisa melangsung pernikahan tersebut.

Di zaman saat ini LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang dulunya dianggap tabu namun sekarang ini sudah dianggap menjadi hal yang sangat biasa saja dan

bahkan dianggap sah-sah saja. Fenomenal LGBT ini berkembang sangat cepat seiring dengan berjalannya waktu. Masih misteris mengapa LGBT ini bisa terjadi apakah ini merupakan suatu penyakit mental atau yang lainnya. Negara-negara barat menganggap fenomenal pernikahan sesama jenis ini menjadi suatu hal yang biasa saja dan lumrah karena Negara barat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Hal ini mengakibatkan isu global yang sangat banyak diperbincangkan. Hal ini karena pernikahan sesama jenis ini sudah dianut bukan hanya satu atau dua Negara saja tapi banyak Negara yang melegalkan hal ini.

Hubungan sesama jenis kerap menjadi bahan pembicaraan seluaruh masyarakat khususnya para pemuka agama karena hal ini melanggar norma-norma ataupun nilai-nilai agama yang berlaku bagi setiap agama. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Tuhan menciptakan laki-laki untuk dipasangkan dengan perempuan begitupun sebaliknya perempuan dipasangkan dengan laki-laki. Namun dengan semakin berkembangnya zaman saat ini mengakibatkan muncul lah persepsi yang entah darimana sehingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan LGBT ataupun pernikahan sesama jenis ini.

Fenomenal-fenomenal LGBT maupun pernikahan sesama jenis ini sudah menjadi salah satu permasalahan Negara khususnya di Indonesia. Namun sangat disayangkan hampir tidak ada tokoh-tokoh pemuka agama ataupun organisasi-organisasi lainnya yang serius menanggapi hal ini, padahal jika dilihat dari ajaran setiap agama kodtranya laki-laki harus menikah dengan perempuan begitupun sebaliknya. Menyukai seseorang memang merupakan hak bagi setiap orang dan mereka mempunyai hak atas itu, dan inilah mungkin yang mungkin menjadi salah satu alasan bagi Negara Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sehingga Negara Indonesia tidak terlalu begitu menanggapi permasalahan ini, padahal jika dilihat efeknya bisa menjalar sampai ke generasi berikutnya.

Pernikahan sesama jenis tidak diakui dalam hukum konstitusi Indonesia. UU Perkawinan Indonesia, UU No.1 Tahun 1974, tidak memberikan celah bagi pasangan sesama jenis di Indonesia untuk secara resmi melakukan pernikahan. Namun, ada cara dan upaya yang dilakukan pasangan sesama jenis di Indonesia untuk mengakali larangan ini. Di antara cara paling lumrah yang dilakukan oleh pasan ini agar pernikahan mereka disetujui oleh otoritas setempat adalah melalui pemalsuan KTP dan dokumen terkait lainnya. Mereka yang akan melakukan pernikahan sesama jenis ini akan melakukan segala cara agar keinginan mereka dapat terpenuhi. Sangat

disayangkan justru banyak yang membantu mereka di dalam melakukan keinginan hal mereka tersebut.

⁶⁷ Di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.Pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama di tambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pro-kontra mengenai perkawinan sejenis tentu tidak bisa dihindari, baik pihak yang menentang maupun mereka yang pro dan bahkan berjalan bersamaan karena banyaj sekali yang mengkaitkan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Mereka berupaya menghadirkan argumentasi dari pelbagai sudut pandang. Dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia, mayoritas publik menggunakan sudut pandang agama dengan mengutip teks-teks dalam kitab suci yang mereka yakini.

LGBT muncul dengan begitu saja dan bisa menular karena para LGBT ini sudah bisa dikatakan sebagai kaum minoritas. Mereka kerap sekali merasa kesepian dan cenderung mencari teman yang sama dengan mereka. LGBT ini bukan merupakan suatu hal yang bersifat genetik karna LGBT ini muncul dengan begitu saja tanpa ada faktor genetik sama sekali. Apabila LGBT disebut sebagai gaya hidup, maka ini bisa saja berkelanjutan menjadi legalitas di dalam bentuk perkawinan yang disahkan. Lambat laun seiring berjalannya waktu apabila HAM melindungi LGBT ini seperti yang terjadi di negara-negara barat lainnya maka dapat dipastikan bahwa peraturan yang telah dibuat terkait LGBT ini akan sia-sia dan sudah dipastikan telah melanggar peraturan ataupun norma-norma agama yang berlaku di setiap agama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana dampak hukum dari pernikahan sesama jenis ini?

⁶⁷ Kitab UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28B

2. Dapatkah suatu perkawinan dilakukan pembatalan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Hukum Perkawinan yang Berlaku bagi Orang Muslim di Indonesia?

3. Bagaimana penyelesaian masalah terkait pernikahan sesama jenis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian Yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ialah orang yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula Provisnsi Maluku Utara yaitu Noval Effendi (NE) dan Johannes Alexander (JA) berjenis kelamin Laki-laki.

Teknik Pengambilan Data

Untuk menempatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini metode yang digunakan :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak terkait. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan diadakan wawancara ini ialah untuk mengkonstruksi orang, kejadian, kegiatan, motivasi, dan kepedulian.

Wawancara dalam jurnal dilakukan kepada para pihak yang terkait yaitu : Noval Effendi (NE) dan Johannes Alexander (JA) di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b. Obeservasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek dan subyek penelitian. Observasi langsung dilaksanakan ditempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa sehingga obsever berada bersama obyek dan subyek yang selidikinya. Hal yang

diobservasikan ialah faktor-faktor penyebab pernikahan sesama jenis di Kabupaten Kepulauan Sula.

c. Triangulasi

Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada jurnal ini cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data dan kebenaran data melalui wawancara dengan cara informan secara lisan serta didukung dari sumber tertulis yaitu buku, surat kabar dan sebagainya.

Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak keberadaan manusia hingga sampai saat ini masalah kesusilaan menjadi topik penting dan menarik untuk didiskusikan. Kesusilaan sangat terkait erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermoral. Nilai kesusilaan sebagai hasil dari penghayatan manusia atas keberadaan diri dan realasinya dengan masyarakat menciptakan sebuah tatanan hidup masyarakat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.⁶⁸

Mengingat bahwa lembaga perkawinan diatur dalam suatu hukum perkawinan yang berarti bahwa terdapat akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁶⁹ Akibat hukum dari perkawinan sesama jenis ini dapat berdampak pada lingkungan yang lebih luas lagi pada masyarakat dan Negara sekaligus. Karena itulah para LGBT ini harapkan tidak mengganggu ataupun menghasut masyarakat agar tidak melakukan ataupun setuju terhadap pernikahan sesama jenis ini.

Perkawinan yang lazim umumnya dijumpai oleh masyarakat Indonesia yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan antara Laki-laki dan Perempuan yang merupakan perkawinan antara orang yang secara fitrahnya memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya atau dapat dikatakan

⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, h.131.

⁶⁹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), Hal 39

mempunyai orientasi seksual terhadap lawan jenisnya yang biasa disebut kaum *Heteroseksual*. Bila pria, mereka tertarik kepada sesama kaum adam, umumnya orang tersebut disebut Gay. Sebaliknya, wanita yang tertarik kepada sesama kaum hawa, yaitu seorang wanita yang memiliki orientasi seksual seperti ini disebut lesbian.

Gay dan Lesbian inilah kemudian dikelompokkan kaum penyuka sesama jenis. Tidak sedikit yang menuntut hukum yang tegas bagi perilaku penyuka sesama jenis ini. Akan tetapi, tidak ada satu peraturan pun yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara pasangan yang sesama jenis. Hal ini tentu saja dapat membahayakan masyarakat kita (masyarakat Indonesia), dapat mengikis dan menghancurkan sebagian maupun seluruh nilai-nilai dasar sebagai masyarakat Indonesia. Apabila pernikahan sesama jenis dilakukan maka akan melanggar nilai-nilai dan norma agama dan hukum yang ada di Indonesia.

1. Dampak hukum dari pernikahan sesama jenis

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷⁰ Undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri, bukan Laki-laki dengan Laki-laki ataupun Perempuan dengan Perempuan.

Perkawinan dalam kasus ini dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama yaitu laki-laki dengan laki-laki, dan dilaksanakan didalam Negara Indonesia, yaitu di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara tanpa adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut. Perkawinan antara kedua belah pihak tersebut terdapat pemalsuan identitas diri, merubah diri seorang perempuan menjadi laki-laki dalam (KTP, Akte Kelahiran, KK) yang tidak diketahui oleh pihak pencatatan perkawinan pada saat melakukan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sula.

Dari sisi Agama Islam, perkawinan antara sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam **Surah Al-A'raaf (7) : 80-84** yang artinya sebagai berikut :

⁷⁰ Undang-Undang Nmr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

“dan (kami juga telah ngutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala ia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji), yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (didunia ini) sebelum ?” sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini: sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya (yang beriman) kecuali isterinya (isteri Nabi Luth) dia teramsuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”⁷¹

Didalam hukum Islam sudah diatur juga mengenai dampak hukum dari pernikahan sesama jenis, tetapi bkan hanya hukum islam saja melainkan 5 Agama yang diakui di Indonesia pun melarang adanya pernikahan sesama jenis ini, karena itulah di Indonesia sendiri tidak diakui pernikahan sesama jenis karena Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Selain itu, Komplikasi Hukum Islam (KHI) juga secara tidak langsung hanya mengakui perkwinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa pasal-pasalnyadi bawah ini :

- a. Pasal 1 huruf a KHI :
 - *peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.*
- b. Pasal 1 huruf d KHI :
 - *Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik dalam berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.*
- c. Pasal 29 ayat (3) KHI :
 - *Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.*
- d. Pasal 30 KHI :
 - *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷²*

⁷¹ Al-Qur'an Surah Al-A'raaf (7) : 80-84

⁷² KHI (Komplikasi Hukum Islam) Pasal 1, Pasal 29, Pasal 30

2. Ketentuan Permohonan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Oleh Pejabat KUA Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Hukum Perkawinan yang Berlaku bagi Orang Muslim di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Alasan Pembatalan Perkawinan,⁷³ sebagai berikut :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Bahwa dari 6 (enam) alasan pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan di Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak ditemukan sama sekali alasan pembatalan perkawinan karena pemalsuan jati diri, sementara ketentuan pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pejabat yang ditunjuk tersebut menurut ayat (1) Pasal 16 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini tidak dipatuhi.

Terkait alasan pembatalan perkawinan pada kasus diatas, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai jati diri suami atau isteri”.

Sedangkan melihat Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan menurut pasal 22 undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga apabila pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan tetapi belakangan diketahui terdapat syarat yang tidak dipenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

Menurut penulis apabila terjadi salah sangka jati diri terhadap seorang suami atau isteri setelah terjadinya perkawinan itu sudah menjadi masalah pribadi antara kedua belah pihak apakah dapat menerima hal tersebut atau tidak. Karena bisa saja salah seorang suami atau isteri dapat memaafkan satu sama lain dalam masalah tersebut.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) didalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut *fasakh* sebagai salah satu sebab putusanya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang berlangsung. *Fasakh* disebabkan dua hal :

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan
- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga ini dilanjutkan.

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. *Al-jaziry* menyatakan bahwa nikah *Al-fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *al-batil* adalah apabila tidak terpenuhinya rukun.

3. Penyelesaian masalah terkait pernikahan sesama jenis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula?

Kata sepakat didalam pernikahan sesama jenis umumnya akan mengalami cacat hukum karena ternyata dalam diri pelaku LGBT tidak sesuai dengan undang-undang, nilai dan norma agama yang ada. Suatu perkawinan yang jelas dilaksanakan secara sah menurut ketentuan hukum perkawinan dan ketentuan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Pencacatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, serta bertujuan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, bagi bagi pihak yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya.⁷⁴

Perkawinan sesama jenis dianggap merupakan perkawinan yang tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia (undang-undang No 1 Tahun 1974). dalam perkawinan yang dilangsungkan diluar negara Indonesia dikenal tata cara pencatatan perkawinan seperti yang tertera dalam pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Perkawinan sesama jenis tidak sah dan tidak mengikat secara hukum jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Didalam kasus Noval Effendi (NE) dan Johannes Alexander (JA) yang terbukti telah memalsukan semua dokumen yang terkait dengan pernikahan tersebut, dan berdasarkan hasil tes DNA dari Johannes benar adanya indikasi pemalsuan data yang dilakukan tergugat guna melangsungkan perkawinan. Imana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian perkawinan mereka secara administrasi terdapat unsur cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dibatalkan.

Oleh karena perkawinan sesama jenis tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan, khususnya pasal 6 ayat (1) mengenai kata sepakat tersebut dapat dibatalkan, karena adanya kekhilafan maupun salah sangka diri terhadap salah satu pihak.⁷⁵ kata sepakat dalam perkawinan sesama jenis tersebut telah sebelumnya mengalami cacat hukum, karena ternyata didalam diri penggugat (NE) telah terjadi salah sangka mengenai diri tergugat (JA), maka kata sepakat yang sebelumnya terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan sesama jenis tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan dengan kata lain perkawinan sesama jenis yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat tersebut elah tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan menurut undang-

⁷⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan:CV ZahirTrandingCo. 1978.

⁷⁵ Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (1)

undang perkawinan, yaitu terhadap syarat adanya kata sepakat antara kedua mempelai dan melangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, didalam kasus perkawinan sesama jenis ini penggugat telah salah sangka terhadap diri tergugat yang mengira bahwa diri tergugat adalah seorang perempuan, padahal realitanya tergugat adalah seorang laki-laki, maka penggugat dapat mengajukan pembatalan.⁷⁶ Penyelesaian masalah terkait perkawinan sesama jenis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula bahkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara sebelum melakukan pernikahan para kedua mempelai diharapkan dapat terlebih dahulu dilakukan pengecekan muli dari data, dokuen mauunjenis kelamin yang jelas agar tidak terjadi kesalahan di dalam pernikahan, dan para pemuka agama yang hendak menikahkan para calon mempelai harus bersikap jujur bahwa kedua mempelai beda jenis kelamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari kasus perkawinan sesama jenis yang dicatatkan oleh kantor catatan sipil dan dinas kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula dimana hal tersebut dilakukan oleh penggugat dan tergugat tidak dapat dicatatkan atau dilakukan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan di Indonesia, karena perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti tergugat dan penggugat dalam melakukan perkawinan harus memenuhi hukum perkawinan di Indonesia oleh karenanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan sah harus menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

Putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan sesama jenis yang dicatatkan oleh Pegawai Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan dianggap telah melanggar asas-asas perkawinan serta ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai. Didalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga terhadap pengaturan syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka perkawinan sesama jenis tersebut tidaklah dapat memenuhi ketentuan perkawinan yang di atur

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.

dalam undang-undang perkawinan. Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dengan alasan pemalsuan identitas tidak sesuai dengan pasal 71 KHI. Apabila terjadi penipuan atau salah sangka diri maka baik suami atau isteri dapat melakukan upaya hukum pembatalan perkawinan tersebut sesuai yang diatur dalam pasal 27.

Saran

Pengaturan Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas-berkas atas dokumen para pihak yang akan melakukan pernikahan baik didalam Negara maupun diluar Negara Indonesia dan melakukan penelitian secara tepat dan sistematis terhadap data pribadi maupun data-data lainnya yang terkait dengan jati diri mempelai yang akan menikah. Agar tidak terjadi kelalaian ataupun kesalahan didalam memeriksa berkas maupun dokumen-dokumen pengajuan data untuk pihak yang ingin melangsungkan pernikahan maupun yang sudah melangsungkan pernikahan diluar negeri yang akan di catat di Indonesia. Selain itu negara Indonesia harus tetap pendiriannya untuk tidak melegalkan pernikahan sesama jenis ini, sehingga negara Indonesia tetap akan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan Norma Agama yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya lah Penulis dapat menyelesaikan jurnal ini sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang meberikan Ilmunya terkait pokok permasalahan jurnal ini kepada Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yaitu Bapak Noval Effendi sebagai Narasumber kami, dan juga para Staf serta jajaran Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula yang telah membatu didalam memberikan informasi terkait permasalahan yang kami angkat.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan waktu dan informasinya kepada Penulis sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan mulai dari awal pembuatan jurnal ini sampai jurnal ini dapat diselesaikan meskipun meskipun masih banyak kekurangannya, Penulis

berharap. Penulis berharap jurnal ini dapat menjadi salah satu alat bantu pembelajaran bagi seluruh kalangan yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999),

Al-Qur'an Surah Al-A'raaf (7) : 80-84

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan:CV ZahirTrandingCo. 1978.

Peraturan Perundang-undangan

KHI (Komplikasi Hukum Islam)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,